

Jl. Halim Perdana Kusuma No 12 Ponorogo
Surel : set.ponorogo@bawaslu.go.id
Laman : <https://ponorogo.bawaslu.go.id>

**KEPUTUSAN PLT KEPALA SEKRETARIAT
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PONOROGO
NOMOR : 3/HK.01.01/JI-21/10/2025**

**TENTANG
PENGANGKATAN TENAGA PENDUKUNG
SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PONOROGO TAHUN ANGGARAN 2025**

**PLT KEPALA SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PONOROGO**

- Menimbang : a. bahwa untuk menunjang kinerja tugas di lingkungan Kesekretariatan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Ponorogo dipandang perlu untuk mengangkat Tenaga Pendukung di lingkungan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Ponorogo Tahun 2025;
- b. bahwa Tenaga Pendukung perlu dibuat Surat Keputusan Plt Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan umum Kabupaten Ponorogo tentang Pengangkatan Tenaga Pendukung Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Ponorogo Tahun 2025;
- c. sehubungan dengan hal tersebut pada huruf a dan b dipandang perlu mengesahkan Pengangkatan Tenaga Pendukung Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Ponorogo Tahun 2025.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2018 Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas

Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;

- 5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2014 tentang Tata Tertib Pegawai di lingkungan Seretariat Jendral Badan Pengawas Pemilihan Umum;
- 6. Peraturan Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tata cara Pengangkatan, Pemberhentian, dan Pemindahan Kepala Sekretariat dan Pegawai Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
- 7. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 39 Tahun 2024 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2025;
- 8. Surat Pengesahan DIPA Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Ponorogo Tahun Anggaran 2025 Nomor: SP DIPA–115.01.2.686349/2025.
- 9. Surat Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor B-1646/KP.01/SJ/07/2025 Tanggal 29 Juli 2025 Perihal Pengangkatan Tenaga Pendukung;
- 10. Berita Acara Pleno Pimpinan Bawaslu Nomor 75/RT.02/K.JI-21/09/2025.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : PENGANGKATAN TENAGA PENDUKUNG SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PONOROGO TAHUN ANGGARAN 2025
- PERTAMA : Mengangkat Tenaga Pendukung di lingkungan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Ponorogo Tahun 2025, dengan nama - namanya tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tenaga Pendukung di lingkungan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Ponorogo diberikan upah/honorarium yang dibebankan sesuai dengan DIPA Anggaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Ponorogo Tahun Anggaran 2025;
- KETIGA : Keputusan Plt Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Ponorogo ini berlaku terhitung sejak surat keputusan ini ditetapkan.

SALINAN Keputusan Plt Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Ponorogo ini disampaikan kepada:

- 1. Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Jawa Timur;
- 2. Ketua Bawaslu Kabupaten Ponorogo;

Keputusan Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Ponorogo ini disampaikan kepada masing-masing yang bersangkutan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Ponorogo
Pada tanggal 01 Oktober 2025

PLT Kepala Sekretariat Bawaslu
Kabupaten Ponorogo,



ACH. SUPRAYOGI, S.E.

Lampiran Keputusan PLT Kepala Sekretariat
Badan Pengawas Pemilihan Umum
Kabupaten Ponorogo
Nomor : 3/HK.01.01/JI-21/10/2025
Tanggal : 1 Oktober 2025

**DAFTAR NAMA TENAGA PENDUKUNG DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT BADAN
PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PONOROGO
TAHUN ANGGARAN 2025**

N O	NAMA	JABATAN
1	MUHAMMAD ARIF WITRIOKO	STAF KEAMANAN
2	MOH SIFA'I	STAF KEAMANAN
3	ARDI ANDARU	STAF PRAMUBAKTI

PLT Kepala Sekretariat Bawaslu
Kabupaten Ponorogo,



ACH. SUPRAYOGI, S.E.